



LEMBAR JAWABAN
UJIAN TENGAH SEMESTER
SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2025/2026

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas : IF305

Prodi : Informatika PJJ S1

Nama Mahasiswa : Yusuf Al-Rahman

NIM : 250401020039

Dosen : Dr. Yusuf Setyadi, SH, SStMk, MM, MHum.

LAPORAN KEJADIAN STUDI KASUS

TEMA: INTEGRASI DAN KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

JUDUL KASUS: SENGKETA KEPEMILIKAN PULAU SIPADAN DAN LIGITAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

1. JAWABAN PERSOALAN KASUS

a. Siapa yang membuat masalah (pelaku)?

Pihak Terlibat: Pemerintah Malaysia (sebagai pihak yang mengklaim) dan Pemerintah Indonesia.

Penentu Keputusan Akhir: Mahkamah Internasional (International Court of Justice - ICJ).

b. Apakah peristiwa masalahnya nyata (kejadian)?

Benar, kejadian itu benar-benar terjadi. Pengadilan Dunia di Den Haag, Belgia menetapkan Malaysia berhak atas Pulau Sipadan serta Ligitan lewat voting pada Selasa pagi, 17 Desember 2002.

c. Dimana masalah tersebut terjadi (locus delicti)?

Objek Sengketa: Pulau Sipadan dan Ligitan yang terletak di sebelah timur Kalimantan (Selat Makassar/Laut Sulawesi).

Proses Hukum: Gedung Mahkamah Internasional, Den Haag, Belanda.

d. Dengan apa pelaku membuat masalah (barang bukti)?

Malaysia menang dalam sengketa berkat argumen 'penguasaan efektif'. Mereka menunjukkan ada aktivitas administratif di dua pulau itu, seperti pengawasan terhadap penangkapan telur penyu yang dikenai biaya. Selain itu, mereka juga mengoperasikan mercusuar secara rutin. Fakta-fakta ini mencerminkan kontrol nyata selama bertahun-tahun. Bukti dari Indonesia dianggap kurang meyakinkan dibandingkan bukti



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA

Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan. Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id

yang ditunjukkan Malaysia.

e. Bilamana masalah tersebut terjadi (waktu kejadian)?

Tahap Akhir (Argumentasi Lisan): 3 hingga 12 Juni 2002.

Keputusan Final: Selasa, 17 Desember 2002.

f. Mengapa kasus tersebut terjadi (motif kejadian)?

Kasus ini muncul akibat klaim ganda soal wilayah. Pulau itu diklaim Indonesia lewat warisan Kesultanan Sulu, sedangkan Malaysia berpegang pada urutan hukum kepemilikan dan kontrol langsung yang sudah diterapkan di lokasi. Perseteruan ini menunjukkan kesulitan dalam menjalankan konsep Wawasan Nusantara, karena negara lain merasa memiliki tanah air Indonesia.

g. Bagaimana pelaku melakukan perbuatannya (kronologi kejadian)?

Sengketa kepemilikan muncul antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara sepakat membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional (ICJ).

Indonesia mengajukan argumen bahwa pulau tersebut termasuk dalam wilayah Kesultanan Sulu (aspek historis).

Malaysia menegaskan argumen penguasaan efektif, dengan bukti bahwa mereka telah melakukan administrasi pemerintahan dan konservasi di sana. Delegasi Indonesia, Amris Hasan, mengakui argumen Malaysia lebih kuat karena ada bukti pengelolaan nyata oleh pihak Malaysia (Inggris sebelumnya). Pada 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan melalui voting bahwa kedaulatan Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia, karena dianggap lebih stabil di bawah pemerintahan Malaysia.

2. FORMAT LAPORAN KEJADIAN

BAB 1: MASALAH DAN DASAR HUKUMNYA

1.1 Masalah

Hilangnya kendali Indonesia terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan disebabkan kalah dalam proses hukum internasional melawan Malaysia. Dampak dari peristiwa ini membuat ruang lingkup NKRI menyusut serta menguji prinsip Wawasan Nusantara yang menekankan kesatuan wilayah.

1.2 Dasar Hukum

Wawasan Nusantara: Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Hilangnya pulau ini bertentangan dengan prinsip keutuhan nusantara.

UUD 1945 Pasal 25A: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan batas wilayah dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Hukum Internasional: Keputusan Mahkamah Internasional bersifat mengikat dan tidak dapat diajukan banding.



BAB 2: IDENTIFIKASI MASALAH

Masalah utama yang teridentifikasi adalah:

Lemahnya penguasaan efektif: Indonesia kalah karena argumen historis (Kesultanan Sulu) dianggap kurang kuat dibandingkan bukti administrasi nyata dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan Malaysia, seperti konservasi alam dan administrasi sipil.

Tantangan Geopolitik: Konsepsi negara kepulauan Indonesia menghadapi ancaman dari negara tetangga yang berkepentingan atas wilayah Indonesia, termasuk klaim wilayah perbatasan.

Kurangnya perhatian pada pulau terluar: Kasus ini menunjukkan bahwa klaim di atas kertas tidak cukup tanpa adanya pembangunan fisik atau pengelolaan nyata, seperti pendataan pulau bernama atau tak bernama dan pembangunan desa pantai.

BAB 3: PEMBAHASAN/ANALISIS

Kehilangan Sipadan-Ligitan membuat posisi geopolitik RI terganggu. Meskipun Wawasan Nusantara bertujuan menciptakan integrasi wilayah, pelaksanaannya masih bermasalah, terutama di daerah pinggiran.

Mahkamah Pidana Dunia menerapkan aturan pendudukan faktual. Jakarta mengajukan dasar historis, namun Kuala Lumpur diuntungkan oleh dokumen kepemilikan dan bukti pengelolaan lokasi, seperti perlindungan penyu laut dan menara suar aktif. Kondisi ini berkaitan dengan pandangan bahwa pertahanan negara dan batas teritori tergantung pada tata kelola nyata atas sumber daya alam, bukan hanya berdasarkan garis di peta.

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, agar dapat merespons tuntutan wilayah, Indonesia harus melakukan aksi nyata, seperti membuat Kantor Kadaster Maritim untuk mencatat kepulauan, membentuk armada maritim, dan mengembangkan desa pesisir di pulau tak berpenghuni. Kerugian ini membuktikan bahwa penyatuan wilayah bukan hanya urusan politik, tetapi juga memerlukan eksistensi negara dalam bentuk infrastruktur fisik dan aktivitas ekonomi di daerah pinggiran.

BAB 4: PENUTUP

Indonesia tidak lagi menguasai Pulau Sipadan dan Ligitan setelah putusan pengadilan internasional memihak Malaysia, karena kontrol nyata dari negara tetangga dianggap lebih meyakinkan daripada dasar sejarah dari klaim Jakarta.

Putusan ICJ ini bersifat final, menjadikan kedua pulau itu resmi milik Malaysia menurut hukum.

Kasus ini memberi panduan penting untuk penerapan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional; keutuhan negara tidak cukup dijaga hanya melalui diplomasi, melainkan butuh tindakan konkret dalam pengurusan wilayah perbatasan serta pulau-pulau terpencil. Usaha pembangunan lokal juga mempengaruhi efektivitas pertahanan geopolitik jangka panjang.

3. LAMPIRAN DOKUMENTASI



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SIBER ASIA

Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan. Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id

a. Gambar Kejadian

Deskripsi: Foto suasana sidang di Mahkamah Internasional (Den Haag) saat pembacaan keputusan oleh Ketua Pengadilan Gilbert Guillaume pada 17 Desember 2002.



b. Barang Bukti Kejadian

Deskripsi: Dokumen atau bukti fisik yang menjadi pertimbangan hakim, yaitu bukti administrasi Malaysia berupa regulasi pengumpulan telur penyu dan pengelolaan konservasi di Sipadan-Ligitan, yang diakui sebagai penguasaan efektif.



c. Peta Wilayah

Deskripsi: Peta Kalimantan Timur yang menunjukkan posisi Pulau Sipadan dan Ligitan di perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia, yang kini telah beralih status kepemilikannya. Peta ini relevan dengan pembahasan batas wilayah dalam Wawasan Nusantara.





YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SIBER ASIA

Kampus Menara, Jl. RM. Harsono, Ragunan - Jakarta Selatan. Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12550. Telp. (+6221) 27806189. asiacyberuni@acu.ac.id. www.unsia.ac.id

-----*Selamat Mengerjakan, Jangan Lupa Berdoa* -----

Lembar jawaban UTS

Nilai	Tanda Tangan Dosen Pengampu / Tutor	Tanda Tangan Mahasiswa
	(.....)	(.....)
Diserahkan pada Tanggal:		Tanggal Mengumpulkan: